

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP MATA UANG DIGITAL
DALAM PEREKONOMIAN KONTEMPORER**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH:

USWATUN HASANAH LUBIS

NIM. 16-02-111

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

MANDAILING NATAL

TAHUN 2021

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP MATA UANG DIGITAL
DALAM PEREKONOMIAN KONTEMPORER**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana hukum (S.H)*



Disusun Oleh

USWATUN HASANAH LUBIS
NIM: 16-02-111

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2021

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP MATA UANG
DIGITAL DALAM PEREKONOMIAN KONTEMPORER**

SKRIPSI



*Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah*

Disusun Oleh:

USWATUN HASANAH LUBIS
NPM: 10-02-111

Dosen Pembimbing I

Erna Dewi, M.A

Dosen Pembimbing II

Amrar Mahfuzh Faza, M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MANDAILING NATAL
TAHUN 2021**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQOSAH

Skripsi yang berjudul: "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP MATA UANG DIGITAL DALAM PEREKONOMIAN KONTEMPORER " a.n Uswatun Hasanah Lubis. NIM: 16-02-111 Telah dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah program studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 15 November 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 15 November 2021

Panitia Munaqosah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)

Ketua

Astul Hamid, M.H.I
NIP.198709072019031013

Sekretaris

Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP.199110252019032014

Anggota Penguji

1) Astul Hamid, M.H.I
NIP.198709072019031013

2) Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP.199110252019032014

3) Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP.199009122019031009

4) H. Martua Nasution, Lc., M.A
NIDN.2103017001

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

(STAIN MADINA)



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudara Uswatun Hasanah Lubis, NIM: 16-02-111 dengan judul skripsi **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Mata Uang Digital Dalam Perekonomian Kontemporer”** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Oktober 2021

Dosen Pembimbing I



Erna Dewi, M.A

Dosen Pembimbing II



Amrar Mahfuzh Faza, M.A

STAIN MADINA

Panyabungan, Oktober 2021

Nomor : ..

Kepada :

Lampiran : ..

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal : Skripsi a.n Uswatun Hasanah Lubis di

Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Uswatun Hasanah Lubis yang berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP MATA UANG DIGITAL DALAM PEREKONOMIAN KONTEMPORER ”**., maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Dosen Pembimbing I



Erna Dewi, M.A

Dosen Pembimbing II



Amfar Mahfuzh Faza, M.A

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uswatun Hasanah Lubis
Nim : 16-02-111
Semester / T.A : XI (Sebelas)/2021
Alamat : Panyabungan II
No. Telp / Hp : 081336634397

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
**“Perspektif Hukum Islam Terhadap Mata Uang Digital Dalam
Perekonomian Kontemporer ”** adalah benar hasil karya sendiri dan saya
bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Oktober 2021

Hormat Saya



Uswatun Hasanah Lubis

ABSTRAK

Uswatun Hasanah Lubis.16-02-111. Perspektif Hukum Islam Terhadap Mata Uang Digital Dalam Perekonomian Kontemporer, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Stain Madina).

Dengan Semakin Berkembangnya Zaman, Kegiatan Ekonomi Dari Masa Ke Masa Juga Mengalami Banyak Perubahan, Seiring Dengan Berkembangnya Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Manusia Berhasil Menemukan Uang Elektronik (E.Money). Uang Elektronik Tidak Berwujud Seperti halnya Uang Logam maupun Uang Kertas. Uang Elektronik Hanya Dalam Bentuk Elektronik, Contohnya Adalah Kartu Debit, Smart Card, Dan E-Cash. Kemudian Muncul Lagi Mata Uang Digital Yang Dianggap Lebih Efektif Dibanding Uang Elektronik, Berdasarkan Inilah Maka Peneliti Melakukan Penelitian Dengan Tujuan Mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Mata Uang Digital Dalam Perekonomian Kontemporer.

Penelitian Ini Menggunakan Jenis Penelitian Pustaka (Library Research), Dengan Pendekatan Hukum Islam Normatif Dan Empiris Juga Pendekatan Historis. Teknik Pengumpulan Data Dengan Menggunakan Editing, Organizing, Dan Penemuan Hasil Penelitian Atau Analisis. Teknik Analisis Data Menggunakan Teknik Analisis Deskriptif Dan Analisis Isi.

Hasil Dari Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa: Perspektif Hukum Islam Terhadap Mata Uang Digital Dalam Perekonomian Kontemporer Adalah Sah Terhadap Mata Uangnya Selama Masih Diterima Dan Dipergunakan Oleh Masyarakat, Namun Lebih Cocok Jika Dikatakan Sebagai Aset Digital. Mubah Atau Boleh Namun Dilarang Terhadap Transaksinya Oleh Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Haram Terhadap Investasinya Karena Mengandung Gharar, Maisir (Perjudian Dengan Tujuan Mendapat Keuntungan Tanpa Kemungkinan Mendapat Kerugian), Dan Besar Terjadinya Tindak Penipuan. Dan Dampak Atau Pengaruh Mata Uang Digital Terhadap Perekonomian Kontemporer Adalah Lebih Banyak Menimbulkan Bahaya Atau Kemudhoratan Daripada Menimbulkan Manfaat,

Kata Kunci: Hukum Islam, Mata Uang Digital.

STAIN MADINA

Kata Pengantar

” Bismillahirrahmanirrahim”

Alhamdulillah rabbi ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perspektif Hukum Islam Terhadap Mata Uang Digital Dalam Perekonomian Kontemporer**”. Shalawat beriringan salam penulis hadiahkan kepada baginda rasul Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam berupa ajaran yang haq lagi sempurna bagi manusia dan seluruh penghuni alam. atas perjuangan beliau kita dapat saling kenal-mengenal menjalin tali ukhuwah Islamiyyah. Selanjutnya, berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini, secara pribadi penulis mengucapkan terima kasih karena penulis telah banyak menerima dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak selama penulisan skripsi ini.


Skripsi ini ditulis dengan maksud memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan guna mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (**HES**) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (**STAIN MADINA**). Pada kesempatan ini penulis menyadari bahwa ini merupakan hasil kerja keras yang banyak memperoleh arahan, bantuan, bimbingan dan dukungan serta doa restu dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih Kepada **Ayahanda Ruslan Lubis** dan **Ibunda Rofiah Rangkuti** selaku orang tua penulis yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materil kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Saudari-saudari penulis, yakni: **Kakanda Miftahunnur Lubis S.Pd** dan **Adinda Asmaul Husna Lubis**.
3. Bapak **Dr.H.Torkis Lubis,Lc.,D.E.S.S.** yang terhormat selaku ketua dari **Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal**.
4. Bapak **Asrul Hamid,M.H.I.** selaku ketua prodi dan Bapak **Jannus Tambunan,M.H.I.** selaku wakil ketua prodi **Hukum Ekonomi Syari'ah** yang telah turut serta dalam persetujuan judul skripsi dan memberikan saran juga arahan bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Erna Dewi, M.A** selaku pembimbing I dan Bapak **Amrar Mahfuzh Faza, M.A** selaku pembimbing II penulis yang telah membantu memberi arahan dan bimbingannya selama penelitian agar skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak **Dr.Dedysyah Putra,Lc.,M.A.** selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah turut serta dalam memberikan saran dan masukan pada penulis dalam skripsi ini.
7. Rekan-rekan penulis yang turut menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh dosen dan Pegawai di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
9. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh serta mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Panyabungan, Agustus 2024
Penulis



Uswatun hasanah lubis
NIM:16-02-111

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	
Persetujuan Pembimbing	
Nota Dinas	
Surat Pernyataan	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Batasan Istilah	
.....	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II DESKRIPSI TEORI DAN TELAAH PUSTAKA	
A. pengertian Uang Secara Umum	12
a. Sejarah Uang	12
b. Pengertian Uang	14
c. Fungsi Uang	16
d. Syarat-Syarat Uang	19
e. Bentuk-Bentuk Uang	20
B. Pengertian Uang Dalam Islam	22

a. Fungsi Uang Dalam Islam.....	26
b. Bentuk-Bentuk Uang Dalam Islam.....	27
C. Pengertian Mata Uang Digital.....	30
a. Sejarah Mata Uang Digital.....	31
b. Fungsi Dan Bentuk Mata Uang Digital.....	32
D. Temuan Penelitian Terkait.....	35


BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	39
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	41
E. Metode Analisis Data.....	42

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Hasil Analisis Kritis Deskriptif.....	44
1. Perspektif Hukum Islam Terhadap Mata Uang Digital dalam Perekonomian Kontemporer.....	44
a. Bitcoin.....	44
b. Inacoin.....	51
c. Dagcoin.....	53
B. Temuan Hasil Analisis Kritis Komparatif.....	69
2. Dampak Mata Uang Digital Terhadap Perekonomian Kontemporer.....	71

C. Pembahasan.....	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-Saran.....	77
Daftar Pustaka.....	viii
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Lampiran.....	xv
Daftar Riwayat Hidup.....	xiv



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki keberagaman suku, budaya dan agama. Salah satu agama yang dominan dan terbesar di Asia Tenggara ialah agama Islam. Di dalam agama Islam dikenal konsep jual beli. Jual beli sudah terjadi sejak agama Islam mulai berkembang di berbagai penjuru dunia dan dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai makhluk sosial, di zaman modern ini, masyarakat semakin dimudahkan oleh perkembangan dunia teknologi dan informasi.¹

Dengan semakin berkembangnya zaman, kegiatan ekonomi dari masa ke masa juga mengalami banyak perubahan, seperti yang dulunya tidak ada sekarang ada atau pun sebaliknya. Pada awalnya sebelum diciptakannya uang sebagai alat dalam bertransaksi, manusia menggunakan sistem barter dalam perdagangan. Perekonomian sistem barter adalah suatu kancah perekonomian yang dalam sistem transaksinya, barang dipertukarkan dengan barang. Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai uang. Ketika pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian. Menurut Dumairy : "uang sebagai alat tukar harus memenuhi tiga syarat, yaitu bisa

¹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Prenadia Group, t.t), h. 75

diterima secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan sah dalam arti diakui oleh pemerintah”.²

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus mampu mensejahterakan rakyatnya dan dapat membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan, salah satunya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini telah merebak di seluruh wilayah Nusantara. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.³

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses menunjukkan adanya perekonomian yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, di mana penekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.⁴ Ketika para pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, kemudian waktu demi waktu telah berlalu disepakatilah secara bersama uang sebagai alat tukar dalam perekonomian.⁵ Berdasarkan ilmu ekonomi tradisional, uang adalah alat tukar yang bisa diterima dan dipakai secara umum. Kehadiran uang memudahkan semua transaksi baik barang maupun jasa sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.⁶

²Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: BPF, 1997), h. 20.

³ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime); Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 1.

⁴ Irma Yuliani, *Pengaruh Belanja Dan Investasi Terhadap Kemandirian Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, (T.T : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h.23.

⁵ Indra Darmawan, *Pengantar Uang Dan Perbankan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h.13

⁶ Dimas Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, (Medan: Puspantara, 2016), h. 2

Keberadaan uang menjadikan transaksi jual beli menjadi mudah dari sistem barter. Namun, meningkatnya globalisasi ekonomi dunia, mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kemudahan, dan keamanan transaksi keuangan semakin meningkat. Hal ini membuat uang kertas memiliki banyak keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran membagi 2 jenis instrumen sistem pembayaran, yaitu tunai dan non tunai.⁷

Peranan uang bertambah selaras dengan bertambah fungsinya. Uang tidak lagi sekedar sebagai alat pertukaran, tetapi berfungsi juga sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (*unit of accounts*), alat penimbun kekayaan (*store of value*), dan standar pembayaran tundaan (*standard of deferred payments*), dan bahkan pada masa sekarang uang bisa berfungsi sebagai barang komoditi.⁸

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia berhasil menemukan uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik tidak berwujud seperti halnya uang logam maupun uang kertas. Uang elektronik hanya dalam bentuk elektronik, contohnya adalah kartu debit, smart card, dan e-cash. Uang elektronik, bentuknya lebih seperti kartu kredit, yang memungkinkan konsumen membeli barang dan jasa secara langsung dan dapat memindahkan dana secara elektronik dari rekening di bank ke rekening penjual. Uang elektronik hanya

⁷Ferry Mulyanto, *Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*, *Indonesia Journal On Networking And Security*, Vol 4, No 4, (Bandung:Universitas Pasundan Bandung,2015), h. 19

⁸Indra Darmawan, *Pengantar Uang Dan Perbankan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h, 13

dapat digunakan di tempat-tempat yang menyediakan sistem pembayaran dengan kartu kredit.⁹

Dari penjelasan tersebut muncul suatu ide ingin menciptakan jenis mata uang baru untuk melakukan transaksi khususnya transaksi online yang bertujuan untuk kebebasan bertansaksi tanpa adanya campur tangan pihak ketiga. Ide tersebut adalah uang yang berbasis *Cryptography*, *Cryptography* adalah cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan dan informasi, ide tersebut memiliki potensi besar tentang jual beli menggunakan mata uang digital yang disebut dengan *Cryptocurrency*, *Cryptocurrency* adalah sebuah mata uang yang tidak di akui legalitasnya di indonesia dan bukan termasuk uang resmi.¹⁰

Mata uang digital atau mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Mata uang kripto yang paling terkenal adalah bitcoin, selain bitcoin masih ada ribuan mata uang kripto, diantaranya ethereum, litecoin, ripple, stellar, dogecoin, cardano, tethter, monero, tron, dan lain-lain.¹¹

Cryptocurrency adalah sebuah teknologi untuk membuat mata uang digital dengan menggunakan kriptografi sebagai keamanannya yang tidak dapat

⁹Frederich S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 76.

¹⁰Dimas Ankaa Wijaya Dan Oscar Darmawan, *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*, (Jakarta:Jasakom, 2017), h. 8

¹¹Allison, Ian (8 september 2015). "if banks want benefits of blockhains, they must go permissionless". *international business times*.diarsipkan dari versi asli diakses tanggal 10 september 2021.

dipalsukan. Teknologi cryptocurrency pertama kali diperkenalkan oleh wei dai dalam sistem *Cypherpunk* tahun 1998, menyarankan ide tentang bentuk baru uang yang menggunakan kriptografi untuk mengontrol pembuatan dan transaksi, alih-alih menggunakan otoritas terpusat.¹²

Sejauh ini digital atau virtual currency digunakan sebagai lahan usaha atau bisnis dengan model spekulasi mencari selisih harga yang tujuannya untuk mencari keuntungan dengan cara membeli mata uang digital disaat harga turun dan menjualnya pada harga naik atau tinggi karena nilai tukar mata uang digital selalu berfluktuasi dari menit ke menit. Menurut Oskar Darmawan selaku CEO bitcoin indonesia dalam wawancaranya dengan liputan 6, bahwa sampai saat ini bitcoin masih terus berkembang di Indonesia.¹³

Dari penjelasan Oskar Darmawan selaku CEO bitcoin Indonesia dalam wawancaranya dengan liputan 6 diatas dapat dipahami bahwa mata uang digital marak digunakan dan semakin berkembang karena orang-orang memanfaatkannya untuk tujuan investasi dengan membeli ketika harga mata uang digital turun dan menjual kembali ketika harga mata uang digital naik. Mirip seperti investasi emas yang harganya juga sering berubah-ubah.hanya saja emas sudah jelas bentuk fisik serta takarannya sedangkan mata uang digital tidak. Hadits nabi riwayat muslim,

¹²Muhammad Fuadz Zain, "*Mining Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam*", Diakses Pada 13 september 2021, Dari [Ejournal.iainpurwokerto.Ac.Id](http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id). h. 1.

¹³Lihat Liputan6, "*Melihat Potensi Bitcoin Di Indonesia*", Diakses Pada 13 September 2021, Dari [Http://Video.Liputan6.Com/Main/Read/4/1173440/0/Video-Melihat-Potensi-Bitcoin-Di-Indonesia](http://Video.Liputan6.Com/Main/Read/4/1173440/0/Video-Melihat-Potensi-Bitcoin-Di-Indonesia).

Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i. dan Ibn Majah, dengan teks muslim dari 'Ubadah Bin Shamit:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ
فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Artinya:

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam disyaratkan harus dalam ukuran yang sama (jika yang dipertukarkan) satu jenis dan (harus) secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”¹⁴

Hadis nabi riwayat muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا مِثْلًا وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا
تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا مِثْلًا وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا
عَائِيًا بِنَاجِرٍ.

artinya:

¹⁴Fatwa DSN MUI No: 116idsn-Muuiw2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, h. 3.

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”.¹⁵

Dari penjelasan kedua hadist di atas dapat disimpulkan bahwa boleh jual-beli mata uang digital asal disyaratkan, harus dalam ukuran yang sama atau satu jenis, boleh juga berbeda asalkan sama ukuran atau takarannya dan harus secara tunai.

Mengacu kepada penjelasan di atas, maka penulis memberi judul dengan: "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Mata Uang Digital Dalam Perekonomian Kontemporer.*". Mengingat semakin banyak dan maraknya masyarakat menggunakan uang digital ini dalam transaksi sehari-harinya bukan hanya di kota-kota besar tetapi juga sudah meluas sampai ke pelosok desa karena dianggap lebih mudah, cepat dan praktis.

B. Batasan masalah

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, penulis membatasi masalah pada pembahasan perspektif hukum islam terhadap mata uang digital dalam perekonomian kontemporer, penelitian ini dikhususkan pada 3 jenis mata uang digital saja, yaitu:

1. Mata uang digital bitcoin.

¹⁵*Ibid.*

2. Mata uang digital inacoin.
3. Mata uang digital dagcoin.

Kemudian penulis juga akan membahas atau meneliti mengenai status hukum dari mata uang digital dilihat dari hal-hal yang menyebabkan sah, haram, ataupun mubah.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap mata uang digital dalam perekonomian kontemporer ?.
2. Bagaimana dampak mata uang digital terhadap perekonomian kontemporer ?.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif hukum Islam terhadap mata uang digital dalam perekonomian kontemporer.
2. Untuk mengetahui dampak adanya mata uang digital dalam perekonomian kontemporer.

E. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian ini ada 2, yaitu:

1. Secara teoritis bermanfaat bagi sekolah sebagai sumbangan pemikiran kepada almamater, menambah wawasan keilmuan mengenai perpektif

hukum Islam terhadap mata uang digital dalam perekonomian kontemporer. Serta memberikan kontribusi bagi dunia hukum tentang dampak adanya mata uang digital dalam perekonomian kontemporer. Dan penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi yang dapat menjadi bahan perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang bagi para peneliti selanjutnya. Juga memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam bidang perspektif hukum Islam terhadap mata uang digital.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya pengguna mata uang digital, agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam penggunaan mata uang digital tersebut.

F. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya persepsi lain mengenai istilah-istilah judul yang ada. Sehingga perlu adanya penjelasan mengenai judul tersebut, yakni mata uang adalah alat pembayaran yang sah untuk pertukaran barang atau jasa. Dan digital berasal dari kata digitus, dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah sepuluh (10). Nilai sepuluh tersebut terdiri dari 2 radix, yaitu 1 dan 0, oleh karena itu digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on (bilangan biner). Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga dengan istilah bit (*binary digit*). peralatan canggih, seperti komputer,

pada prosesornya memiliki serangkaian perhitungan biner yang rumit. Dalam gambaran yang mudah-mudah saja, proses biner seperti saklar lampu, yang memiliki 2 keadaan, yaitu off (0) dan on .

Jadi mata uang digital adalah alat pembayaran barang atau jasa melalui jaringan internet dengan perhitungan rahasia yang rumit dan hanya dapat diakses ketika terhubung dengan internet.

G. sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan proposal ini dikelompokkan menjadi 5 bab sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian teori yang membahas mata uang digital dalam perekonomian kontemporer. Terdiri dari deskripsi teori, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III: Metode penelitian berisi tentang kerangka teknis penelitian yang meliputi; jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, prosedur penelitian serta teknik pengumpulan data.

BAB IV: Temuan penelitian dan pembahasan yang meliputi temuan hasil analisis kritis deskriptif dan komparatif mengenai objek penelitian dan pembahasan perspektif hukum Islam terhadap mata uang digital dalam perekonomian kontemporer.

BAB V: Bab ini adalah bab terakhir yang menyajikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan perpektif hukum Islam terhadap mata uang digital dalam perekonomian kontemporer.

